

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta faktor pendukung dan penghambatnya, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka analisis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal secara menyeluruh.

Dari aspek komunikasi, implementasi berjalan baik di kawasan binaan seperti Sentra Kuliner Gajah Mada melalui forum rutin dan paguyuban. Namun di wilayah non-binaan, komunikasi minim, sosialisasi terbatas, dan pemahaman terhadap substansi Perda cenderung lemah. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran PKL terhadap aturan yang berlaku.

Pada aspek sumber daya, pelaksana menghadapi keterbatasan personel dan belum meratanya sarana prasarana. PKL di kawasan resmi memperoleh fasilitas seperti tenda, pelatihan, dan bantuan modal, sementara di kawasan non-binaan, sebagian besar PKL membangun usaha secara mandiri tanpa dukungan pemerintah.

Disposisi pelaksana, baik dari Dinas Koperasi maupun Satpol PP, menunjukkan pemahaman dan komitmen terhadap tujuan Perda. Mereka telah

menjalankan tindakan nyata seperti pendataan, pembinaan, dan relokasi. Namun, kesediaan untuk menindaklanjuti aspirasi PKL masih terbatas pada kawasan yang memiliki struktur paguyuban.

Dari sisi struktur birokrasi, SOP dan koordinasi lintas instansi telah tersedia, namun pengawasan dan evaluasi belum mencakup semua wilayah. Evaluasi berkala hanya dilakukan di kawasan binaan, sedangkan wilayah non-resmi belum terlibat dalam proses evaluatif secara sistematis.

Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan ini meliputi: keberadaan paguyuban, fasilitas di sentra PKL, dan disposisi pelaksana yang cukup baik. Sementara faktor penghambatnya adalah lemahnya komunikasi di wilayah non-binaan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta belum adanya sistem evaluasi menyeluruh. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perda ini masih bersifat parsial dan perlu diperkuat secara inklusif dan berkelanjutan agar menjangkau seluruh kelompok PKL di Kabupaten Sidoarjo.

4.2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu memperluas cakupan sosialisasi Perda kepada seluruh PKL, khususnya di kawasan non-binaan, dengan melibatkan Kelurahan, Kecamatan, dan Tokoh Masyarakat. Hal ini penting agar seluruh pelaku usaha memahami aturan secara langsung, tidak hanya dari sesama pedagang.
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perlu memastikan pemerataan pembinaan dan bantuan sarana dagang kepada seluruh PKL, termasuk di wilayah informal. Bantuan seperti tenda, pelatihan, dan akses permodalan sebaiknya tidak hanya diberikan kepada PKL di sentra resmi, tetapi juga kepada yang belum terdata.
3. Komitmen pelaksana kebijakan harus ditingkatkan, tidak hanya dalam hal penegakan Perda, tetapi juga dalam pendampingan dan tindak lanjut di lapangan. Semua pelaksana, baik dari dinas teknis maupun Satpol PP, sebaiknya membina PKL secara edukatif, bukan sekadar menindak.
4. Struktur birokrasi perlu diperkuat melalui evaluasi berkala dan menyeluruh, yang melibatkan perwakilan PKL dari seluruh wilayah, baik yang berada di lokasi resmi maupun tidak. Evaluasi ini penting untuk mengetahui capaian dan kekurangan implementasi secara riil.
5. Pemkab Sidoarjo disarankan menyusun peta jalan penataan PKL jangka menengah, agar proses implementasi lebih terarah dan menyeluruh. Peta jalan ini bisa memuat tahapan pembinaan, relokasi, legalisasi, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi daerah.